

Bahan Abdimas

MODUL

Syamsul Huda

Wiwin Priana

Anik Yuliati

**PERANAN BUMDES
TERHADAP KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT DESA**

**Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universtas Pembangunan Nasional
"Veteran" Jawa Timur**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Modul : Peranan BUM Des terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa

Ketua Peneliti :

a. Nama lengkap : Prof. Dr Drs. Ec Syamsul Huda MT
b. N I D N : 0728085901
c. Jabatan Fungsional : Guru Besar
d. Fakultas /progdi : Ekonomi dan Bisnis / Ekonomi Pembangunan
e. No HP : 081330454157
f Email : Syamsul.huda.ep@upnjatim.ac.id

Anggota 1


a. Nama Lengkap : Drs. Ec. Drs Ec Wiwin Priana Primandhana.MT
b. NIDN : 0010086011
c. Jabatan Fungsional : Lektor
d. Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis / Ekonomi Pembangunan
e. Nomor HP : 081311514478
f. Email : wiwinpriana10@gmail.com

Anggota Peneliti (2) :

a. Nama Lengkap : Dra.Ec. Anik Yulianti.M.Aks
b. NIDN : 0031086110
c. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
d. Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis /Akuntansi
e. Nomor HP : 081357838830
f. Email : anikyulianti.ak@upnjatim.ac.id

Surabaya, 11 November 2024

Ketua



Prof .Dr .Drs .Ec .Syamsul Huda. MT.
NIP 195908281990031001

Kata pengantar

Dengan mengucapkan Puji syukur kehadiran Allah SWT, maka Modul ini bisa selesai dengan baik untuk itu kami mengucapkan teman teman dan para mahasiswa yang telah banyak membantu terselesaikan Modul ini Modul ini sangat bermanfaat untuk kegiatan abdimas Dosen

Modul ini masih banyak kekurangan karena Modul ini masih banyak kurang dan masih minim ulasan, untuk itu kami mohon teman-teman untuk memberikan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan Modul ini dan kami mengucapkan terimakasih sebesar besarnya.

Semoga Modul ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiin Yarobbal Alamin.

Surabaya 11 November 2024

Penulis

Daftar isi

- 1. Pengertian BUMDes**
- 2. Jenis usaha yang bisa dijalankan BUMDes**
- 3. Dasar Hukum BUM Des**
- 4. Berikut ini adalah 8 Langkah Pendirian BUMDes**
- 5. Salah satu contoh pengembangan Kapasitas BUMDes**
- 6. Keberlanjutan BUMDes**
- 7. Kesimpulan**

1. Pengertian BUM Des

Badan Usaha Milik Desa (atau diakronimkan menjadi Bumdes) merupakan usaha desa yang dikelola oleh **Pemerintah Desa**, dan berbadan hukum. Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dengan **Peraturan Desa**. Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat desa setempat.

Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari Pemerintah Desa, tabungan masyarakat, bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, pinjaman, atau penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan. Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman, yang dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD.

Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

2. Jenis usaha yang bisa dijalankan BUMDes

1. Bisnis Sosial/ Serving

Melakukan pelayanan pada warga sehingga warga mendapatkan manfaat sosial yang besar. Pada model usaha seperti ini BUMDes tidak menargetkan keuntungan profit. Jenis bisnis ini seperti pengelolaan air minum, pengolahan sampah dan sebagainya.

3. Keuangan/Banking

BUMDes bisa membangun lembaga keuangan untuk membantu warga mendapatkan akses modal dengan cara yang mudah dengan bunga semurah mungkin. Bukan rahasia lagi, sebagian besar bank komersil di negeri ini tidak berpihak pada rakyat kecil pedesaan.

Selain mendorong produktivitas usaha milik warga dari sisi permodalan, jenis usaha ini juga bisa menyelamatkan nasib warga dari cengkeraman rentenir yang selama ini berkeliaran di desa-desa.

3. Bisnis Penyewaan/Renting

Menjalankan usaha penyewaan untuk memudahkan warga mendapatkan berbagai kebutuhan peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan misalnya penyewaan gedung, alat pesta, penyewaan traktor dan sebagainya.

4. Lembaga Perantara/Brokering

BUMDes menjadi perantara antara komoditas yang dihasilkan warga pada pasar yang lebih luas sehingga BUMDes memperpendek jalur distribusi komoditas menuju pasar. Cara ini akan memberikan dampak ekonomi yang besar pada warga sebagai produsen karena tidak lagi dikuasai tengkulak.

5. Perdagangan/Trading

BUMDes menjalankan usaha penjualan barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat yang selama ini tidak bisa dilakukan warga secara perorangan. Misalnya, BUMDes mendirikan Pom Bensin bagi kapal-kapal di desa nelayan. BUMDes mendirikan pabrik es ada nelayan sehingga nelayan bisa mendapatkan es dengan lebih murah untuk menjaga kesegaran ikan tangkapan mereka ketika melaut.

6. Usaha Bersama/Holding

BUMDes membangun sistem usaha terpadu yang melibatkan banyak usaha di desa. Misalnya, BUMDes mengelola wisata desa dan membuka akses seluasnya pada penduduk untuk bisa mengambil berbagai peran yang dibutuhkan dalam kegiatan usaha wisata itu.

7. Kontraktor/Contracting

Menjalankan pola kerja kemitraan pada berbagai kegiatan desa seperti pelaksana proyek desa, pemasok berbagai bahan pada proyek desa, penyedia jasa cleaning servise dan lain-lain. Apalagi sejak 2018 pemerintah desa dilarang mengundang kontraktor dari luar desa untuk mengerjakan berbagai proyek yang dimiliki desa.

Hal penting dalam pembuatan keputusan mengenai unit usaha adalah, BUMDes tidak boleh mematikan potensi usaha yang sudah dijalankan warga desanya. Usaha BUMDes juga harus memiliki kemampuan memberdayakan kesejahteraan banyak orang. Ini yang disebut sebagai asas subsidiaritas. Misalnya, di kampung yang sebagian besar warganya menghasilkan tepung tapioka, BUMDes tidak boleh memiliki membangun pabrik pengolahan tapioka sendiri. Melainkan mengambil peran lain dalam rantai produksi warganya.

Prioritas ketiga adalah membangun embung alias penampung air untuk pertanian. Program membangun embung diluncurkan Kementerian Desa untuk mendukung produktivitas pertanian desa.

Soalnya, mayoritas desa di negeri ini masih mengandalkan pertanian sebagai sektor yang produktif menopang kehidupan warganya. Selain menghasilkan komoditas yang diperlukan warga untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, hasil pertanian juga bisa menjadi komoditas unggul untuk dijual.

Keempat, membangun fasilitas olahraga. Ya, olah raga mulai mendapat porsi yang penting sekarang. Olahraga diyakini bukan hanya akan membantuk tubuh yang sehat bagi warga desa tetapi juga berfungsi sebagai cara warga desa mendapatkan fungsi refreshing disela kegiatan sehari-hari yang melelahkan.

Tak hanya itu, olah raga juga sangat efektif membangun mental yang sehat yaitu jiwa sportif alias bersaing dengan sehat dan membuat hubungan antarpersonal di desa menjadi erat.

Relasi sosial yang baik di desa-desa bukan hanya dimaksudkan untuk mendukung produktivitas kerja saja melainkan juga secara langsung maupun tidak langsung bisa mencegah berbagai penyakit sosial termasuk bisa mencegah berkembangnya paham terorisme yang sesat dan berbahaya itu.

Setidaknya ada tiga faktor yang mempengaruhi keberhasilan sebuah desa membentuk dan mengelola BUMDes. Pertama sumber daya alam yang dimiliki desa tersebut. Apa saja sumber daya yang secara alami tersedia di desa itu dan apakah selama ini sudah diolah sedemikian rupa. Pengelolaan sumber alam yang baik akan menghasilkan manfaat sosial baik profit maupun benefit.

Kedua faktor modal pendanaan untuk pembiayaan berbagai operasional hingga tercapai produktivitas yang tinggi dalam memenuhi kebutuhan pasar. Penyertaan modal adalah salahsatu kekuatan BUMDes mengembang.

Tetapi sebelum rupiah dikururkan, Kepala Desa harus yakin bahwa BUMDes telah menyusun business plan yang baik. Business Plan sangat penting dalam membangun sebuah usaha karena akan menjadi pedoman bagaimana bisnis itu akan dijalankan.

Business Plan juga kan menjadi memberikan gambaran yang jelas mengenai apa bisnis yang akan dijalankan, bagaimana menjalankan termasuk kebutuhan permodalan dan pasar yang dituju untuk menjual produk.

Ketiga Sumber Daya Manusia (SDM) faktor yang paling utama keberhasilan BUMDes sesungguhnya bukan sumber daya alam tau modal uang penyertaan melainkan Sumber Daya Manusia (SDM). Bagaimanapun semua potensi yang ada bakal terbukti bisa menjadi komoditas yang produktif atau tidak semuanya tergantung pada bagaimana SDM mengelolanya.

3.Dasar BUM Des

Upaya pengembangan ekonomi pedesaan sudah sejak lama dijalankan oleh Pemerintah melalui berbagai program. Namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan kurang berhasilnya program-program tersebut. Salah satu faktor yang paling dominan adalah intervensi Pemerintah terlalu besar, akibatnya justru menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di pedesaan. Mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan Pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian.

Berdasarkan pengalaman masa lalu, satu pendekatan baru yang diharapkan mampu menstimulus dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat Desa. Lembaga ekonomi ini tidak lagi didirikan atas dasar instruksi pemerintah, tetapi harus didasarkan pada keinginan masyarakat desa yang berangkat dari adanya potensi yang jika dikelola dengan tepat akan menimbulkan permintaan di pasar.

Berdirinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dilandasi oleh UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa” dan tercantum pula dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2005 tentang Desa. Pendirian badan usaha desa ini disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan daerah (Kabupaten/Kota) yang ikut memfasilitasi dan melindungi usaha masyarakat Desa dari ancaman persaingan para pemodal besar. Mengingat badan usaha milik Desa merupakan lembaga ekonomi baru yang beroperasi di pedesaan, maka mereka masih membutuhkan landasan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang. Pembangun landasan bagi pendirian BUMDes adalah Pemerintah, baik pusat ataupun daerah.

BUMDes dalam operasionalisasinya ditopang oleh lembaga moneter Desa (bidang pembiayaan) sebagai bidang yang melakukan transaksi keuangan berupa kredit maupun simpanan. Jika kelembagaan ekonomi kuat dan ditopang kebijakan yang memadai, maka pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan pemerataan distribusi aset kepada rakyat secara luas akan mampu menanggulangi berbagai permasalahan ekonomi di pedesaan. Tujuan akhir pendirian BUMDes diharapkan menjadi pioner dalam menjembatani upaya penguatan ekonomi di pedesaan.

Didalam Undang-undang terbaru Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga disinggung Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Di dalam UU Desa terdapat empat pasal yang menjelaskan mengenai BUMDesa, yaitu:

1. Pasal 87 mengenai semangat yang melandasi pendirian dan pengelolaan BUMDesa
2. Pasal 88 mengenai pendirian BUMDes
3. Pasal 89 mengenai manfaat berdirinya BUMDes
4. Pasal 90 mengenai arah pengembangan bisnis BUMDes yang bermanfaat bagi masyarakat desa.

Dari UU Desa tersebut dapat disimpulkan bahwa BUMDes saat ini diharapkan memegang peranan penting dalam pengembangan potensi Desa khususnya dalam mengelola keuangan Desa yang ada di wilayahnya.

Saat ini, landasan hukum mengenai keberadaan dan tata kelola BUMDesa semakin diperjelas oleh pemerintah dengan keluarnya Permendesa Nomor 4 Tahun 2015 tentang BUMDes. Walaupun sebelumnya juga keluar Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, namun di dalam Permendagri tidak menyinggung mengenai BUMDes. Dalam Permendesa Nomor 4 Tahun 2015 dijelaskan secara lebih terperinci mengenai proses pendirian BUMDes, siapa saja yang berhak mengelola BUMDes, permodalan BUMDes, jenis usaha yang diperbolehkan, sampai dengan pelaporan dan pertanggung jawaban pelaporan BUMDes diatur dalam peraturan menteri ini. Hal ini tentu saja membawa angin segar bagi Desa-desanya yang selama ini sudah memiliki BUMDes namun masih belum paham benar mengenai pengelolaan yang benar didalam BUMDes.

Berikut ini skema peraturan perundangan mengenai BUMDes sejak terbitnya UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagai landasan berdirinya BUMDes hingga terbitnya Permendesa Nomor 4 Tahun 2015.

Keberadaan Permendesa yang mengatur tentang BUMDes diharapkan dapat memperkuat eksistensi BUMDesa sebagai penopang perekonomian masyarakat Desa umumnya dan sumber daya Desa pada khususnya agar dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan masyarakat Desa. Hal ini penting dilakukan mengingat semakin gencarnya ekspansi perusahaan besar dari dalam-luar negeri untuk memonopoli potensi Desa yang bisa di komersilkan untuk kepentingan pribadi tanpa memikirkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Dari mana sumber dana BUMDes berasal?

Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari Pemerintah Desa, tabungan masyarakat, bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, pinjaman, atau penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

4 .Berikut ini adalah 8 Langkah Pendirian BUMDES.

1. Sosialisasi BUMDES kepada masyarakat.
2. Pembentukan Tim Persiapan Pembentukan BUMDES.
3. Rapat / Workshop Pemetaan Potensi dan Pemilihan Usaha.
4. Sosialisasi Pemetaan Potensi dan Pemilihan Usaha pada Masyarakat.
5. Penyusunan AD/ ART dan Raperdes.
6. Sosialisasi Drat AD/ART dan Raperdes.

Dari mana sumber dana BUMDes berasal?

Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari Pemerintah Desa, tabungan masyarakat, bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, pinjaman, atau penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

Mengapa pemerintah membuat organisasi BUMDes pada setiap desa?

Tujuan pendirian BUMDes antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes). Tujuan akhirnya, BUMDes sebagai instrumen modal sosial yang diharapkan menjadi jembatan yang menghubungkan desa dengan lingkup perekonomian diluarnya sehingga menjadi penguat ekonomi di pedesaan.

BUMDes di bawah naungan siapa?

Badan usaha milik desa atau yang sering disebut BUMDes adalah suatu lembaga ataupun badan yang berada dibawah naungan pemerintah desa yang merupakan bagian dari desa karena modal

pendiriannya berasal dari desa dengan adanya penyertaan modal yang berasal dari aset desa serta kekayaan desa lainnya, jadi BUMDes ..

BUMDes dibentuk oleh siapa?

BUMDes didirikan berdasarkan inisiatif pemerintah Desa dan/atau masyarakat berdasarkan musyawarah mufakat warga desa dengan mempertimbangkan potensi usaha ekonomi desa, unit usaha ekonomi masyarakat yang dikelola secara kooperatif.

Dari mana gaji pengurus BUMDes?

Gaji atau pendapatan pengurus BUMDes diambil dari sebagian laba hasil usahanya BUMDes,” terang Agus menjawab pertanyaan mengenai darimana gaji pegawai BUMDes. Agus Prasetyo Hadi memang punya kemampuan dalam mengelola BUMDes Wijaya Desa Warurejo.

BUMDes fungsinya apa?

Kutipan diatas menunjukkan bahwa BUMDes sebagai lembaga pengungkit perekonomian desa melalui peningkatan layanan umum dan mengoptimalkan asset desa. Selain itu, tampak pula bahwa BUMDes memiliki peran sebagai pendukung kegiatan usaha dan perekonomian masyarakat desa melalui fasilitasi kegiatan ekonomi produktif desa.

5. Salah satu contoh pengembangan Kapasitas BUM Des

Salah satu kunci dalam pengembangan kapasitas organisasi yang berbasis pemberdayaan masyarakat adalah adanya trust dari masyarakat yang akan diberdayakan. Kegiatan identifikasi masalah pembangunan dan pemberdayaan dalam rangka mewujudkan desa percontohan Saemaul sebagaimana yang diinginkan oleh SU Development Program merupakan salah satu upaya dalam membangun kepercayaan masyarakat. Kegiatan identifikasi masalah ini dilakukan dengan menempatkan orang Saemaul Undong di Desa sebagai pendamping desa. Delegasi tersebut bertugas untuk memberikan informasi dan menggali informasi tentang proyek pemberdayaan masyarakat yang akan dilakukan oleh SU Program. Kegiatan ini berhasil membangun trust dari masyarakat bahkan berdasarkan hasil penelitian, masyarakat datang untuk mendengar dan memberikan tanggapan terhadap pendamping desa secara sukarela tanpa uang transport. Hasil dari kegiatan identifikasi masalah dan penetapan priortas program SU yang dilakukan selama 1 (satu) tahun adalah pengembangan dan alih teknologi pengelolaan air bersih. Program ini muncul dikarenakan masyarakat desa Bleberan sulit mengakses air bersih bahkan harus berjalan kaki

sepanjang 3 (tiga) kilometer menuju mata air terdekat. Pengembangan dan alih teknologi pengelolaan air bersih dilakukan oleh SU program bekerjasama dengan desa Bleberan dilakukan dengan 2 (dua) kegiatan utama yaitu pelatihan pengelola air bersih dalam rangka alih fungsi teknologi dan shifting peralatan dari manual diesel ke listrik. Kegiatan pelatihan dilakukan dengan melatih pengelola/operator air bersih dalam aspek penggunaan teknologi yang masih baru. Teknologi baru tersebut berupa alat kontrol jarak jauh dimana alat kontrol tersebut dapat berfungsi sebagai sakelar yang menghidupkan dan mematikan mesin air dengan jarak 30-40 kilometer. Selain itu, terdapat juga pelatihan manajemen air bersih yang bermanfaat untuk efisiensi air. Selain kompetensi teknis tersebut, dibutuhkan kemampuan manajerial. Hal ini dimaksudkan untuk menambah kapasitas manajerial pengelolaan BUMDes, terutama bidang keuangan. Selain itu, pengelola BUMDes sebagaimana diakui oleh kalangan BUMDes Sejahtera memerlukan penguatan di bidang pengelolaan SDM dan juga pemasaran. Adanya alih fungsi teknologi yang awal mula diesel menjadi listrik berdampak pada area pelayanan air bersih yang semakin luas dikelola oleh BUMDes Sejahtera di Desa Bleberan. Area pelayanan yang pada awalnya hanya melayani masyarakat sekitar mata air, saat ini telah hampir melayani seluruh desa bahkan terdapat desa lain yang berbatasan dengan Desa Bleberan yang lokasinya dekat dari sumber mata air. Hal ini membawa dampak bagi perkembangan perekonomian desa dimana setiap pengguna layanan air bersih dikenakan biaya yang dipungut setiap bulannya. Adanya pelayanan air bersih kepada masyarakat yang berada di desa lain memunculkan sedikit permasalahan. Masalah tersebut sebagaimana diungkapkan oleh salah satu perangkat Desa Bleberan berupa potensi terjadinya konflik kewenangan antar desa akibat pungutan/pajak air bersih termasuk struktur penerimaan BUMDes desa asal akan beralih kepada desa Bleberan yang dikelola oleh BUMDes Sejahtera. Seyogyanya setiap desa memiliki BUMDes yang unit usahanya terbentuk sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh desa setempat. Jika desa tetangga tidak memiliki potensi yang dimiliki oleh desa lainnya, tetapi masyarakat desa tersebut membutuhkan, maka dapat dilakukan kerjasama antar desa dalam bidang pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2017. Dalam peraturan tersebut, kerjasama desa dapat terdiri atas (1) kerjasama antar desa dan/atau (2) kerjasama dengan pihak ketiga dengan skema sebagai berikut: Bagan 3 Bagan Alur Proses

Kerjasama Desa Sumber: Permendagri No. 97 Tahun 2017 Dalam rangka menyelenggarakan pelayanan publik dalam hal ini pelayanan penyediaan air bersih lintas desa, Desa Bleberan dapat bekerjasama dengan desa lain untuk cakupan pelayanannya. Hal ini dimungkinkan mengingat regulasi memperbolehkan terlibatnya BUMDes dalam kerjasama. Pasal 4 Permendagri No. 97 Tahun 2017 menyebutkan bahwa “Kerjasama antar-Desa yang pelaksanaannya melibatkan BUMDes dan/atau kerjasama antarDesa yang berada dalam satu kawasan perdesaan dilakukan oleh Pemerintah Desa”. Hal ini menjelaskan diakomodirnya kerjasama antar BUMDes melalui pemerintah desa. Kerjasama ini dibangun atas rasa tanggungjawab bersama menyelenggarakan pelayanan publik oleh desa, sehingga dibutuhkan konsolidasi antar desa. Konsolidasi dibutuhkan untuk menghindari kesalahpahaman pihak-pihak yang melakukan kerjasama. Oleh sebab itu substansi yang seharusnya diatur diantaranya a) ruang lingkup kerjasama; b) bidang kerjasama; c) tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama; d) jangka waktu; e) hak dan kewajiban; f) pendanaan; g) tata cara perubahan, penundaan dan pembatalan; h) penyelesaian perselisihan. Pada usaha lain yang dikembangkan yaitu Usaha Objek Wisata Air Terjun Sri Gethuk saat ini dibawah pengelolaan BUMDes Sejahtera Desa Bleberan mengalami peningkatan pendapatan yang signifikan. Hal ini diakui oleh salah satu Karang Taruna Desa Bleberan bahwa objek wisata Sri Gethuk ini menyerap tenaga kerja dari karang Taruna dengan penghasilan yang cukup dimana penghasilan tersebut diperoleh dari sewa perahu, guide tour dan jasa lainnya. Ratnawati (2015) telah menganalisis dampak dari pengembangan objek wisata Air Terjun Sri Gethuk dimana dikatakan bahwa terjadi perbedaan secara nyata antara rata-rata pendapatan sebelum dikembangkannya air terjun Sri Gethuk dengan rata-rata pendapatan sesudah dikembangkannya wisata tersebut, sehingga dapat dikatakan signifikan. Peningkatan pendapatan tersebut bukan berarti tidak memiliki masalah, hal ini ditunjukkan dengan wawancara yang dilakukan kepada salah satu warga yang juga dituakan di dusun mengatakan bahwa peningkatan pendapatan desa Bleberan dari Objek Wisata Air Terjun Sri Gethuk dibawah pengelolaan BUMDes telah memberikan dampak positif namun distribusi bantuan kepada dusun jumlahnya berbeda-beda setiap dusun. Akibatnya adalah terdapat potensi kecemburuan antar dusun bahkan antar dukuh karena distribusi bantuan BUMDes yang berbeda. Sementara disisi lain, pihak BUMDes yang diwakili oleh kepala Unit Usaha Air Terjun Sri Gethuk mengatakan perbedaan distribusi

pendapatan antar dusun didasarkan pada potensi yang ada pada dusun tersebut. Dusun yang wilayahnya mencakup objek wisata akan mendapatkan bantuan dana BUMDes yang lebih besar dibandingkan dengan dusun lain.

6..Keberlanjutan BUMDes

Dalam menjamin keberlanjutan pembangunan BUMDes melalui partisipasi masyarakat, dukungan akses baik itu elektronik dan fisik sangat dibutuhkan. Selain itu, promosi di berbagai media menjadi salah satu aspek yang tidak dapat dikesampingkan. Sehubungan dengan hal tersebut, menurut pengakuan Kepala Desa Bleberan, telah dilakukan peresmian objek wisata Air Terjun Sri Gethuk pada tanggal 1 Juli 2010 dengan mengundang 40 jurnalis dari berbagai media massa baik lokal maupun nasional. Selain itu, telah dijalin kerjasama dengan Bank BNI untuk memberikan suntikan modal dengan bunga terjangkau sehingga diharapkan masyarakat dapat membangun modal usaha terkait dengan usaha objek wisata. Selain itu, berdasarkan hasil observasi, infrastruktur jalan menuju objek wisata Air Terjun Sri Gethuk sangat memprihatinkan dimana jalannya masih tanah keras dan aspal pada beberapa panjang jalan. Peran pemerintah dan pemerintah daerah dalam menjamin keberlanjutan keberhasilan dari program desa percontohan Saemaul di Desa Bleberan sangat vital. Hal ini dikarenakan keberhasilan Desa Bleberan dalam pemberdayaan masyarakat sangat sulit bertahan jika tidak didukung oleh kebijakan yang lebih makro. Pemerintah pusat menyadari bahwa koordinasi yang efektif antara kementerian sangat penting. Hal ini dikarenakan tidak ada level pemerintahan yang mampu menangani isu-isu pembangunan setiap desa pada setiap daerah sehingga diperlukan koordinasi antara pemerintah daerah, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa. G

7..KESIMPULAN

Urgensi BUMDes dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sangat dibutuhkan. Oleh sebab itu dengan asistensi Global Saemaul Foundation (GSF), BUMDes dapat menjadi organisasi professional. Hal ini dapat dilihat dari perannya dalam pembangunan Desa Bleberan yang berhasil mengkonversi desa tertinggal menjadi desa yang maju. GSF sebagai lembaga luar organisasi (third party organization) dapat memaksimalkan potensi dan peran yang

dimiliki oleh BUMDes melalui fasilitasi terhadap akses promosi, dan bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam mengkonversi model-model pengembangan Saemaul Undong sebagaimana diungkapkan pada bagian analisis. SARAN Dalam upaya menjamin keberlanjutan pemberdayaan masyarakat melalui maksimasi peran BUMDes, SGF dapat menjadi supervisor sekaligus asesor dalam menyusun dan menilai indikator pembangunan perdesaan sebagaimana dipraktekkan dalam Saemaul Undong yaitu 1) Basic; 2) Self-Help; dan 3) Mandiri. Selain itu, peran pemerintah daerah dan pemerintah (Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa) dalam pemberdayaan masyarakat desa melalui BUMDes dapat dimaksimalkan dengan melaksanakan kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga yaitu SGF dengan mengatur indikator capaian kinerja dalam aspek pemberdayaan masyarakat menuju desa mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

Asian Development Bank (ADB). 2006. A Review of Community-Driven Development and Its Application to the Asian Development Bank

Antlov, 2010, Village government and Rural Development in Indonesia: The New Democratic Framework, Bulletin of Indonesian Economic Studies, Vol. 39, No. 2, 2003: 193–214

Do Trang Thu, Nguyen Hanh Thi My, Vu Trang Thu, 2016, Journal of East Asian Economic Integration Vol. 20, No. 1 (March 2016) 91-125

Eko, Sutoro. 2014. Desa Membangun Indonesia. FPPD. Yogyakarta.

Kusuma, Gabriella Hanny dan Nurul Purnamasari. 2016. BUMDES: Kewirausahaan Sosial yang Berkelanjutan (Analisis Potensi dan Permasalahan yang dihadapi Badan Usaha Milik Desa di Desa Pojong, Desa Bleberan, dan Desa Sumbermulyo). Penabulu Foundation dan Saemaul Globalization Foundation.

Han, D. H., Song, H. and C. J. Park. 2013. Village Leaders and Their Community Activities. Seoul: Ministry of Strategy and Finance, Korea Saemaul Undong Center and KDI School.

Kim, D. K. 2012. The Saemaul Undong Movement in the Republic of Korea: Sharing Knowledge on Community-Driven Development. Mandaluyong City, Philippines: Asian Development Bank.

Lestari Indah, 2016, Kerjasama pembangunan Korea selatan di Vietnam dalam Pengembangan area pedesaan melalui model Saemaul Undong

Min Kim Kim, 2017, The Value of Saemaul Undong:South Korea Community Character Booster \

Rafsanjani, Hasyemi, Bambang Supriyono, dan Suwondo. 2010. Kemitraan Lembaga Masyarakat Desa dengan Kepala Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa: Studi Kasus di Desa Sumber Ngepoh Kecamatan Lawang Kabupaten Malang. Jurnal Administrasi Publik (JAP), 1 (4). Malang. Masyarakat Sekitar.

Ratnawati, Dewi. 2015. Analisis Dampak Wisata Alam Air Terjun Sri Gethuk terhadap Pendapatan Tesis. UPN Veteran Yogyakarta. Dapat diakses pada <http://eprints.upnyk.ac.id/6206/>

Sidik, Fajar. 2015. Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa. Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik. Vol. 19 (2). Diakses pada <http://journal.ugm.ac.id/jkap> UNDP. 2015.

Saemaul Initiative Towards Inclusive and Sustainable New Communities: Implementation Guidance. New York: United Nations Development Programme. USAID, 2006, Issue in Poverty reduction and natural resources management, World bank, 1999,

Indonesia Rural Development and Recovery Yang, 2015, Saemaul Undong Revisited: A case of Society Dynamic in social capital mobilization, focusing on the role of local leaders in South Korea of the 1970s.

Yi, Yangsoo. 2018. Developmental State, Korea's Experiences of Community Development Strategy Focus on the Saemaul Undong Development in 1970's. Journal of Development Studies. Yeungnam University.